







STANDAR TATA PAMONG



STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR
YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN

	STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR	Kode : LPM/STDPD/STIKES-PNK/2023
		Tanggal : 19 Juni 2023
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 6

STANDAR TATA PAMONG STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka. LPM		22 Mei 2023
Pemeriksaan	Mikawati, S.Kp., M.Kes	Wakil Ketua I Akademik		2 Juni 2023
Persetujuan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		7 Juni 2023
Penetapan	Dr. Ns. Makkasau, M.Kes, M. Biomed	Ketua Senat STIKES Panakkukang		19 Juni 2023
Pengendalian	Musmulyadi. M, S,Kp., M.Kes	Ka.LPM		21 Agustus 2023

1.	Visi dan Misi STIKES Panakkukang Makassar	<p>VISI Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten 2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat 4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)
2.	Rasionale	Tata pamong di lingkungan STIKES Panakkukang Makassar harus sesuai kebutuhan dan mengacu aturan yang berlaku, menunjukkan hubungan lini dan fungsional baik secara hirarkis maupun lintas unit. Setiap unit organisasi harus memiliki prosedur mutu/instruksi kerja untuk menjadi pedoman kerja unit yang bersangkutan. Setiap unit organisasi harus memiliki sasaran mutu yang berisi indikator keberhasilan. STIKES Panakkukang Makassar harus didukung oleh tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan, pelayanan penyelenggaraan pendidikan secara optimal. STIKES Panakkukang Makassar harus memiliki Program Pengendalian Mutu untuk akademik dan administrasi pendidikan.
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I, II, III 3. Ketua UPPM 4. Ketua UPM 5. Dosen
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata pamong (<i>governance</i>) adalah suatu system pengelolaan perguruan tinggi untuk memungkinkan terbentuknya suatu sistem administrasi yang baik dalam rangka untuk

		<p>mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi yang berdasarkan 5 kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. 3. Transparansi adalah keterbukaan 4. Akuntabilitas adalah hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberlakukan, menjelaskannya terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang 5. Bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya 6. Sistem pengelolaan perguruan tinggi adalah pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKES memastikan pelaksanaan tata pamong secara kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggungjawab dan adil. 2. Ketua menyusun kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi. 3. Ketua memastikan indikator kinerja target yang berorientasi pada daya saing dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. 4. Ketua menetapkan pedoman pengelolaan mencakup pendidikan, pengembangan suasana akademik, mahasiswa, penelitian, PKM, SDM, Keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal dan kerjasama. 5. Ketua memiliki dokumen formal terkait struktur organisasi dan tata kerja serta tugas dan fungsi secara lengkap 6. Ketua memastikan pelaksanaan kebijakan dan pedoman terkait menetapkan pedoman pengelolaan mencakup pendidikan, pengembangan suasana akademik, mahasiswa, penelitian, PKM, SDM, Keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal dan kerjasama

		7. Ketua memastikan pelaksanaan kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di STIKES Panakkukang Makassar 2. Penetapan pedoman pengelolaan mencakup aspek: pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Sistem Penjaminan Mutu, dan Kerjasama. 3. Pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional STIKES Panakkukang Makassar 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional 5. Pelaksanaan survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap sistem pengelolaan 6. Rapat Tinjauan manajemen
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi 2. Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya 3. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good Governance. 4. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas 5. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan STIKES Panakkukang Makassar 6. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

		5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. STATUTA STIKES Panakkukang Makassar 7. Renstra STIKES Panakkukang Makassar
--	--	--